



LURAH PANGGUNGHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bendahara dalam kelancaran administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan diperlukan seorang Bendahara Pembantu Kalurahan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk seorang Bendahara Pembantu Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

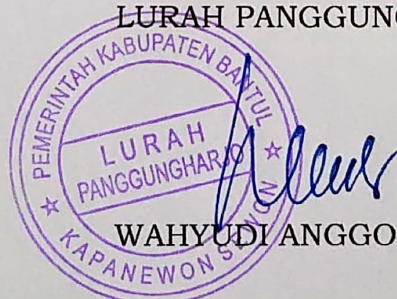
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Mengangkat Saudara Novisar Dwi Riccawati Staf Honorer Kalurahan sebagai Bendahara Pembantu Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- KEDUA : Bendahara Pembantu sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas : membantu Bendahara Kalurahan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kalurahan dalam rangka pelaksanaan APBKal, dan melaporkan kepada Lurah.
- KETIGA : Bendahara Pembantu Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai kemampuan Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.